

## ABSTRAK

### **Hanifah Rahma (2026). Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam Pemilihan Mediator dan Batas Waktu Mediasi di Pengadilan Agama Bandung Tahun 2023-2025**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kesenjangan antara ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan praktik pelaksanaannya di Pengadilan Agama Bandung. Pasal 19 PERMA memberikan hak kepada para pihak untuk memilih mediator, namun dalam praktiknya hak tersebut jarang digunakan secara aktif. Selain itu, Pasal 24 mengatur batas waktu mediasi selama 30 hari, tetapi dalam pelaksanaannya masih ditemukan penetapan jadwal sidang lanjutan sebelum proses mediasi selesai sehingga berpotensi memengaruhi kualitas mediasi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) pelaksanaan pemilihan mediator dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Bandung; 2) penerapan batas waktu mediasi; dan 3) efektivitas implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dalam pemilihan mediator dan penerapan batas waktu mediasi di Pengadilan Agama Bandung Tahun 2023-2025.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini menggunakan teori efektivitas hukum dan teori kepatuhan hukum untuk menganalisis kesesuaian antara ketentuan normatif dalam PERMA dengan praktik empiris pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Bandung.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif analitis dan pendekatan yuridis empiris. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Bandung, hakim, panitera, dan mediator nonhakim serta analisis laporan mediasi tahun 2023–2025. Adapun data sekunder diperoleh dari PERMA Nomor 1 Tahun 2016, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dan literatur hukum yang berkaitan dengan mediasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemilihan mediator secara administratif telah sesuai dengan ketentuan PERMA, namun para pihak cenderung menyerahkan pemilihan mediator kepada majelis hakim karena keterbatasan informasi mengenai mediator. Penerapan batas waktu mediasi juga telah memenuhi ketentuan maksimal 30 hari, meskipun mediasi umumnya berlangsung singkat dan terdapat kecenderungan penetapan jadwal sidang lanjutan sebelum proses mediasi selesai. Secara keseluruhan, implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Bandung dinilai efektif secara prosedural, tetapi belum efektif secara substantif karena masih dipengaruhi oleh dominasi perkara perceraian, keterbatasan mediator, dan rendahnya keterlibatan para pihak dalam proses mediasi.